

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL PENYELENGGARAAN

2016

Kpt No. 10/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 4/Kpts/ KIP-kota Langsa / V / 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KPTS KIP Kota Langsa No 12 Tahun 2012 ; Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota langsa Tanggal 6 agustus 2016 .
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Mengubah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2016
- Lampiran 4 halaman